



**PUTUSAN**

Nomor 0398/ Pdt.G/ 2016/ PA Sit.

میحرا لا نحرا لا هلا مسب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung Gang XVII, Nomor 20 Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar . Berdasarkan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/ SKK/ X/ AA/ 2016 tertanggal 20 Oktober 2016 menguasai kepada :

1. **AGUNG PURBO ASMORO, SH**
2. **ADHAM HASAN HAGASPA, SH**
3. **CATUR AGUNG PRASETYO, SH**

keduanya Advokat yang berkantor di Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di **A & A Law Office** beralamat di Jl. Cokroaminoto – Katalia Nomor 6, Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tukad Badung Gg. XI No. 10, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Prop. Bali Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;  
Telah membaca surat – surat perkara ;  
Telah mendengar Penggugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 0398/ Pdt.G/ 2016/ PA Sit. Tanggal 24 Oktober 2015, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/ 05/ III/ 2007 tertanggal 10 Maret 2007 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan seorang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Darrel Haidar Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2010, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling mencintai dan menghormati satu sama lain, namun 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat terlalu bersikap acuh dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat sebagai istri ;
  - b. Tergugat selalu menganggap dirinya selalu benar dan tidak peduli dengan pendapat Penggugat ;
  - c. Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarganya ketimbang kepentingan Penggugat dan anak ;
  - d. Bahwa selama adanya usaha keluarga, Tergugat tidak lagi berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pun sudah ada pemasukan untuk menghidupi Penggugat dan anak ;
  - e. Bahwa karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut akhirnya sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidaka dan afkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat mencoba untuk bertahan dengan hidup terpisah



dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun tanda – tanda perbaikan dalam kehidupan rumah sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat tak kunjung hadir, sehingga Penggugat beranggapan memang sudah tidak ada harapan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terlihat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga, oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Kiswanto bin WadiSukarto) terhadap Penggugat (Agustin Fatmawati binti moch. Tamzis).

6. Bahwa saat ini anak yang bernama Darrel Haidar Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2010 masih di bawah umur (belummumayyiz) dan intensitas kedekatannya lebih kepada Penggugat ketimbang Tergugat, karena Selama ini Penggugat yang lebih sering mengurus kepentingan dan keperluan anak, sedangkan Tergugat sangat kurang dalam memberikan perhatiannya kepada anak tersebut. Selain itu Penggugatlah yang memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan aturan di dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat memohon Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Darrel Haidar Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2010, berada dalam hadlanah/asuhan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Kiswanto bin Wadi Sukarto ) terhadap Penggugat (Agustin Fatmawati bintimoch. Tamzis) ;
3. Menetapkan anak yang bernama Darrel Haidar Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, berada dalam hadlanah/asuhan Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya dapat menyelesaikan sengketa ini dengan damai, demikian pula telah ditempuh mediasi dengan menunjuk, H. ROICHAN MUCHLIS sebagai Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat , yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, setelah acara perdamaian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepada Tergugat tersebut telah disampaikan surat panggilan sebagai berikut :

1. Nomor 398/ Pdt.G/ 2016/ PA. Dps. Tanggal 24 November 2016 ;
2. Nomor 398/ Pdt.G/ 2016/ PA. Dps. Tanggal 30 November 2016 ;

Surat panggilan mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang tidak hadir tersebut, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015708770009 tertanggal 27 Juni 2012 atas nama AGUSTIN FATMAWATI, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 69/ 05/ III/ 2007 tanggal 10 Maret 2007 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Kota Denpasar yang selanjutnya disebut P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 3754/ Um.DB/ 2010 atas nama DARREL GAIDAR AHMAD Bukti tersebut diberi kode P.3

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah:

1. **TRI MARTIAS SALEH binti MUH. TAMJIZ**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur Nomor 257, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2007 lalu. Saksi tahu pula bahwa saat ini mereka dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama H Aidar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun terakhir, keduanya sering bertengkar karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh kepada Penggugat, juga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi mau bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, yang disebabkan Tergugat mengelola sendiri uang hasil kerjanya, tanpa memberikannya kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena Penggugat kerap menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang karena itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal, seorang anak hasil



perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tahu sejak dahulu Penggugatlah yang sering membiayai sendiri anak tersebut, karena Penggugat tidak lagi mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya tersebut. Penggugat juga seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak selayaknya seorang ibu ;
- 2. **SITI ROHAYAH binti SASTRO WIYONO**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rmah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung Gang XVII Nomor 20 kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, karena saksi merupakan sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tahun 2007 lalu. Saksi tahu pula bahwa saat ini mereka dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama H Aidar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Badung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui. dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun terakhir, keduanya sering bertengkar karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh kepada Penggugat, juga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi mau bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, yang disebabkan Tergugat mengelola sendiri uang hasil kerjanya, tanpa memberikannya kepada Penggugat, bahkan ternyata diketahui Tergugat mempunyai rumah kontrakan di Jakarta ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena Penggugat kerap menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2016 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang karena itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu sejak dahulu Penggugatlah yang sering membiayai sendiri anak tersebut, karena Penggugat tidak lagi mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya tersebut. Penggugat juga seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak selayaknya seorang ibu ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada sikapnya sebagaimana tertera dalam jawab menjawab di atas, dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta telah pula memberi kesempatan pihak-pihak berperkara untuk melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang untuk itu telah ditunjuk H. ROICHAN MUCHLIS sebagai Mediator, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Denpasar pada tanggal 10 Maret 2007, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama DARREL HAIDAR AHMAD umur 6 tahun. Pada mulanya rumah tangganya dengan Tergugat berjalan baik, namun sejak 2 tahun lalu sering terjadi percekocokan, dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap acuh tak acuh pada Penggugat, lebih mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya daripada kepentingan Penggugat dan anaknya serta tidak mau lagi bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan anak. Karena keadaan tersebut, sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selain itu gugatan Penggugat tersebut juga digabungkan dengan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam pengasuhan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9 dan 15, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian, dan pengasuhan anak adalah menjadi kewenangan pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang keduanya tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah acara perdamaian melalui mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara sah. Tidak hadirnya Tergugat tersebut ternyata juga bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat yang tidak menyampaikan jawaban tersebut dianggap tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, meski Tergugat tidak membantah dalil gugatan tersebut, tetapi dalam perkara perceraian ini Penggugat harus membuktikan dalil – dali gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam bagian identitas gugatan perkara *a quo* ;
2. Bukti Surat P.2 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah ;
3. Bahwa, bukti P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa seorang anak yang bernama DARREL HAIDAR AHMAD adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu saudara kandung dan sepupu Penggugat. Oleh karena itu kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 145 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) HIR :

(1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- 1<sup>o</sup>. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- 2<sup>o</sup>. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3<sup>o</sup>. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
- 4<sup>o</sup>. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

(2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang



"burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik prinsip hukum bahwa secara umum, orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 145 ayat ( 1 ) HIR, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 145 ayat ( 2 ) merupakan pengecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( burgerlijke stand ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 145 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak alam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan serta sengketa nafkah untuk anak, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena



saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Maret 2007 yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama DARREL HAIDAR AHMAD, yang lahir pada tanggal 17 Juni 2010;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak 2 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap acuh tak acuh pada Penggugat, lebih mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya daripada kepentingan Penggugat dan anaknya serta tidak mau lagi bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan anak. Karena keadaan tersebut, sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
4. Bahwa, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini



telah berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam hubungan antara keduanya, yang intinya pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam



menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seringkali terjadi pertengkaran akibat dari sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat, serta melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, telah mengakibatkan rusaknya komunikasi kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حصن اهيف عفى دعى ملو نيچوزلا ةاحلا برطضت نيچ قالطلا ماظن مالسلا راتخا دقو



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بلع مكحى. نأ هانعم رارمتسإلا نأل حور ريغ نم قروص جوزلا ةطرلا حبصت ثيحو حلصالو  
قلادعلا حور هابلت اذهو دبو ملا نجسلا ب نيحوز دحأ

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam *Al-qur'an surat Ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhs Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

هعم قلطيال امم ءاذيالا ناكو جوزلا فرلعا وا ةجوزلا ةنيبب بضاقلا بدل اهاوعد تتيث اذإف  
ةنئاب ةقلط اهقلط امهنيب حالصإلا نع بضاقلا رجعو اهلمث نيب قرشعلا مواد

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 3**, Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak yang bernama DARREL HAIDAR AHMAD ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu dianggap lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun, atau yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ( vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

هـتاتاضحب قحا بهف دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قراف اذاو

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

نم هاوبأ كرتفا نا زيمملا بلا لقتسيال نم ةبيرت بهو ةتاضحلاب بلوآلو  
امهنم هرايتخا نم دنع ناك حاكنلا

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terbukti anak yang bernama DARREL HAIDAR AHMAD adalah anak hasil Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berusia kurang dari 12 tahun. Semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini, anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Penggugat, dan terbukti pula Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik layaknya seorang ibu, bahkan Penggugat telah memikul tanggung jawab penghidupan anak tersebut yang dilalaikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat pada petitum angka 3 harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut itu dicatat sekaligus pegawai pencatat nikah mana wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar selanjutnya mencatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **KISWANTO bin WADI SUKARTO** ) terhadap Penggugat ( **AGUSTIN FATMAWATI binti MOCH. TAMZIZ** ) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **DARREL HAIDAR AHMAD**, laki – laki, lahir tanggal 17 Juni 2010, berada dalam *hadlanah*/ asuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM.** Hakim Ketua Majelis, **H. SUDI, SH.** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AINIAH HUSNAWATI, S.Ag**, Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I



**HIRMAWAN SUSILO, S.H**

**H. SUDI, SH.**

Panitera Pengganti,

**AINIAH HUSNAWATI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-